



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/PDT/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Yudha Remova, selaku Direktur PT QUENTIN SOLUSI SEJATI beralamat di Jl. Lintas Selatan RT.008/RW.005 Kelurahan Seresam, Kecamatan Seberida Inhu Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syahrozie, S.H. dan Arief Mulyono, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SYAHROZIE,SH & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jl.Pembangunan No.17 Payung Sekaki Pekanbaru, Provinsi Riau, email : mulyonoarief40@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 138/SK/PDT/2023/PN PLW tanggal 27 November 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

Moe Matullada, selaku Direktur Utama PT QUENTIN SOLUSI SEJATI beralamat di Griya Acacia Asri Blok F No.26 RT.018/RW.008 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Riau, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Restu Sallia Ajudin, selaku Komisari PT QUENTIN SOLUSI SEJATI beralamat di Griya Acacia Asri Blok F No.26 RT.018/RW.008 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan Riau, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara bersama-sama memberikan Kuasa kepada Wismar Harianto, S.H., M.H.

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT PBR



dan Joni Alizon, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Wismar, yang beralamat Kantor di Jalan Diponegoro III No. 8 RT 001 RW 002 Kelurahan Suka mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 142/SK/PDT/ 2023/PN PLW tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai KUASA PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 14 Mei 2024 Nomor 83/PDT/2024/PT PBR tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 14 Mei 2024 Nomor 83/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Mei 2024 Nomor 83/PDT/2024/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 4 April 2024 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 4 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

*Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024;

Menimbang bahwa sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik (E-Court) Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 April 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing pada tanggal 18 April 2024, melalui Website Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 23 April 2024 yang dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara E-litigasi melalui Website Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 April 2024 yang dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Pembanding semula

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT PBR



Penggugat secara E-litigasi pada tanggal 2 Mei 2024, melalui Website Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) yang dikirimkan secara elektronik kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing pada tanggal 7 Mei 2024, melalui Website Pengadilan Negeri Pelalawan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Banding Pembanding/Penggugat asal;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Perkara Nomor : 63/Pdt.G/2023/PN Plw tertanggal 4 April 2024;

#### **DAN MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat asal;
2. **MENYATAKAN;**
  - Para Terbanding I-I/TergugatAsal I-I Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Wan Prestasi;
  - Alat Bukti sebagaimana telah disebutkan pada putusan nomor: 63/Pdt.G/2023/PN Plw sah secara hukum;

*Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT PBR*



**3. MENGHUKUM:**

- Para Terbanding I-II/Tergugat I-II membayar atas dividen kepada Pemanding/Penggugat Asal untuk uang sebesar Rp.1.300.410.00,- dan atau yang sangat layak menurut keyakinan;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 63/Pdt.G/2023/PN Plw, tanggal 4 April 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan, jawab-jinawab didalam perkara ini maupun surat-surat lain yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding, serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan kemudian memutuskan perkara a quo, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan tidak salah dalam penerapan hukumnya yang akhirnya menyatakan Menolak tuntutan provisi Pemanding semula Penggugat, menolak Ekepsi para Terbanding semula Tergugat I, II, dan Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat, oleh karena itu putusan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat alasan-alasan keberatan dari Pemanding semula Penggugat, didalam memori bandingnya, tidak ternyata ada alasan ataupun argument yang dapat dipedomani ataupun dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut, dan pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari yang telah diajukan didalam persidangan perkara ini;

*Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT PBR*



Menimbang bahwa oleh karena sudah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan, dalam mempertimbangkan maupun dalam memberikan putusan didalam perkara ini, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 4 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun didalam penerapan hukumnya, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Pembanding semula Penggugat, tetap berada dalam pihak yang dikalahkan didalam perkara ini, maka sesuai dengan aturan hukum, Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 71 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan dalam Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw, tanggal 4 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

*Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, padatingkat banding adalah sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh kami **Drs. Arifin, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Inang Kasmawati, S.H.**, dan **Ramses Pasaribu. S.H., M.H** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **Sinta Herawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Penasihat Hukumnya dan putusan ini dikirim secara electronic melalui Sistim informasi Perkara Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**InangKasmawati, S.H.**

**Drs. Arifin, S.H., M.H.**

**Ramses Pasaribu. S.H., M.H.**

Panitera-pengganti,

**Sinta Herawati, S.H.**

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya banding :

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding ..... Rp.130.000,00

J u m l a h ..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluhribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT PBR